

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG



SERI: D

TAHUN 1997

NOMOR:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

NOMOR : 04 TAHUN 1997

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal-pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
  2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
  3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengesahan Keuangan Daerah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Penda-

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Subsidi Daerah Otonom Tahun Anggaran 1997/1998.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 1993 tanggal 15 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6,7 dan 8 Maret 1997.

2. Pembicaraan dalam Rapat Kerja dan Rapat Paripurna Khusus kesebelas Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1996 / 1997 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - tanggal 21,22,23 dan 29 Maret 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1997/1998.

#### P a s a l 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 adalah sebesar Rp.19.246.838.480,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Pendapatan ..... Rp.19.246.838.480,00

**b. Belanja :**

Rutin	Rp.13.441.206.400,-	
Pembangunan	<u>Rp. 5.805.632.080,-</u>	
		Rp. 19.246.838.480,00

**P a s a l 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

**a. Pendapatan :**

Pendapatan .....	Rp. 1.371.578.151,00
------------------	----------------------

**b. Rutin** Rp.1.371.578.151,00

Pembangunan	<u>Rp. —</u>
-------------	--------------

Rp. 1.371.578.151,00

**P a s a l 3**

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.1, A/II/ R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**P a s a l 4**

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengurusan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana - daftar terlampir.

**P a s a l 5**

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1997.

Ditetapkan : Di Pangkalpinang  
Pada tanggal 29 - 3 - 1997.-

Walikotamadya Kepala Daerah Tk  
II Pangkalpinang,

Cap / dto,

DRS. H. SOFYAN REBUIN

patan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun - 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima ( REPELITA V ) 1989/1990, 1993 / 1994.
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan - Anggaran dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1978 Penerimaan Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
14. Keputusan Menteri Dalam Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengemddlian Kredit Anggaran
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-093 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember - 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan - Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-506 tanggal 19 Desember 1988 tentang Perubahan daro Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-507 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Pangkalpinang  
Ketua,

Cap / dto

ABDUL AZIZ LUBIS

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kota-  
madya Daerah Tingkat II  
Pangkalpinang.

Nomor : 15 Tahun 1997  
Seri : D  
Tanggal : 8 September 97

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto

DRS. BASRI INTIP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 440005199.

D I S Y A H K A N :

Dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kdh Tk I SS

Tanggal : 26 Mei 1997  
Nomor : 361/SK/XI/1997

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum

Cap / dto

BUSTAM ABUNAWAR, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 540009191.